

**Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap
Perempuan Di Aceh
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh
Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)**

Arifin Abdullah, Riadhus Sholihin, Wulan Novitasari,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id, riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id,

190103019@ar-raniry.ac.id,

Abstract

Divorce is a problem that occurs between legal married couples caused by several problems that arise in the household that lead to divorce. The word cause became the beginning of the emergence of rift in the household, and became the starting point for various problems experienced by the married couple. Divorce is regulated in Article 39 No. 1 of 1974 concerning marriage, and Article 116 KHI, in Islamic law divorce is an act that is lawful but hated by Allah SWT as contained in the Hadith of the prophet Muhammad, and one of the words of Allah SWT contained in Q.S Al-Ahzab : 49. This discussion focuses on what are the most dominant causes of divorce at the Meulaboh Syar'iyah court and Jantho Syar'iyah court in 2019-2021. The problems raised are what are the causes of the divorce at the Meulaboh Syar'iyah court and the Jantho Syar'iyah court and what are the judges' considerations in deciding divorce cases in 2019-2021. The research method used in this study is a comparative descriptive method with a comparative qualitative method approach. The results of this study indicate that the Meulaboh Syar'iyah Court and the Jantho Syar'iyah Court have sorted out several causes of divorce such as Continuous Disputes and Fighting, Leaving One Party, Sentenced to Prison, Domestic Violence, Economy, Disability, Apostasy, Drunkenness, Madat, Gambling, Polygamy, and Forced Marriage. Of all the reasons that have been mentioned, the most frequent divorces at the Meulaboh Syar'iyah Court and the Jantho Syar'iyah Court are due to Continual Disputes and Arguments, and have experienced increases and decreases from 2019-2020.

Keywords: Divorce, Causes, Syar'iyah Court

Abstrak

Perceraian merupakan suatu masalah yang terjadi di antara pasangan suami istri yang sah disebabkan oleh beberapa masalah yang timbul dalam rumah tangga tersebut sehingga berujung kepada perceraian. Kata sebab menjadi awal mula timbulnya keretakan dalam rumah tangga, dan menjadi titik awal dalam berbagai masalah yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut. Perceraian diatur dalam Pasal 39 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 KHI, dalam Hukum Islam perceraian perbuatan yang halal namun dibenci

oleh Allah SWT seperti yang terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW, dan salah satu Firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Al-Ahzab : 49. Pembahasan ini memfokuskan kepada penyebab apa saja yang paling dominan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2019-2021. Permasalahan yang diajukan adalah apa saja penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian pada Tahun 2019-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Deskriptif Komparatif* dengan pendekatan metode *Kualitatif Komparatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memilah ke beberapa sebab terjadinya perceraian seperti Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, KDRT, Ekonomi, Cacat Badan, Murtad, Mabuk, Madat, Judi, Poligami, dan Kawin Paksa. Dari kesemua sebab yang telah disebutkan yang paling banyak terjadi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah disebabkan karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, dan mengalami kenaikan dan penurunan dari Tahun 2019-2020.

Kata Kunci : *Persecerain, Sebab-Sebab, Mahkamah Syar'iyah*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan terlepasnya ikatan antara suami dan istri yang didasarkan pada berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga ditandai dengan ketidak cocokan lagi antara dua insan yang saling berhubungan yang tidak dapat dipertahankan lagi atau diperbaiki yang akhirnya berujung kepada perpisahan, jika dalam pernikahan ingin mendapatkan kebahagiaan dan mendambakan kehidupan yang sempurna tentu perceraian bukanlah hal yang diinginkan.¹

Dalam kehidupan berumah tangga pastinya setiap orang menginginkan kehidupan yang harmonis dan rukun dengan adanya komitmen yang bisa dijaga selamanya serta saling menjaga keutuhan rumah tangga, namun terkadang adanya keadaan-keadaan yang berujung kepada perselisihan yang berujung kepada pernikahan yang tidak terwujud dan gagal. Dalam Islam perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT, tetapi menjadi kebolehan yang sangat jelas apabila dalam suatu masalah rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak ada cara lain yang dapat ditempuh selain dengan keputusan bersama untuk perceraian.²

Di dalam Islam istilah perceraian lebih dikenal dengan sebutan *Talak* (طلاق) atas kemauan suami, dan menjadi metode perceraian yang sederhana dengan pengucapan yang

¹ Nabila Veronica, Pradana Chairy Azhar & Azri Ranulwaldy Sugma, Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak, *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, Pendidikan IPS STKIP Al-Maksum, Vol. 3, No. 1, April 2022. hlm. 31.

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3. (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) hlm. 228.

jasas.³ Secara hukum *Talak* (طلاق) hanya dapat dilakukan oleh suami yang hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Bagi istri yang ingin menceraikan suaminya maka dikenal dengan sebutan *Fasakh* (فسخ) yang artinya juga didasarkan pada suatu alasan tertentu yang berujung kepada perceraian, sedangkan dengan istilah *Khulu'* (خلع) pengajuan cerai atas keinginan istri dengan cara mengembalikan mahar atau ganti rugi.⁴ Menurut Mohd. Idris Ramulyo, *Talak* (طلاق) menjadi salah satu kasus umum yang banyak terjadi di Indonesia, *Talak* (طلاق) yang dijatuhkan atas kemauan suami disebut dengan “cerai talak”, sedangkan yang diajukan oleh istri maka disebut dengan “cerai gugat”.⁵ Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah SWT sudah menjelaskan tentang perceraian, Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab : 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَرَّمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعْرِفُوهُنَّ وَسِرِّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁶

Dalam Hadist Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bagaimana Allah SWT membenci perceraian :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَةً

Artinya : “Dari Ibnu Umar radhiallaahu'anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya Hadist Mursal).⁷

Dalam kitab Wahbah Az Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani *Talak* (طلاق) lebih diisyaratkan pada laki-laki, hal ini dikarenakan laki-laki punya tanggung

³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 318.

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, hlm. 230.

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. 1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm. 7-8.

⁶ QS. Al-Ahzab (33) : 49.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerjemah : Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Darul Kutub Islamiyah, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani 2013) hlm. 470.

jawab yang lebih besar seperti memberikan mahar kepada pihak wanita dan memberika nafkah dan tempat tinggal. Laki-laki juga dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan jauh lebih berhati-hati dalam bersikap, inilah yang menjadikan sebab *Talak* (طلاق) yang berada di tangan laki-laki. Terdapat dua perkara yang menjadikan sebab *Talak* (طلاق) berada di tangan laki-laki di antaranya adalah : *Pertama*, perempuan dianggap cepat terpengaruh dengan keadaan sekitar jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan juga mempunyai hak dalam memutuskan perkawinan, perempuan juga bisa saja menjadikan suatu alasan yang sederhana dalam memutuskan perkawinan yang tidak perlu merusak kehidupan perkawinan yang sudah dijalani bersama.⁸

Kedua, keuangan menjadi salah satu perkara yang ada dalam perceraian, ini menjadikan laki-laki menanggung semua biaya seperti mahar yang diberikan serta yang ditanggungkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Dengan demikian, keuangan dirasakan menjadi salah satu beban dalam berumah tangga, sehingga laki-laki perlu memerhatikan kembali dan berhati-hati jika ingin menjatuhkan *Talak* (طلاق), dan mengingat demi kebaikan bersama, dengan demikian *Talak* (طلاق) diletakkan kepada laki-laki yang dianggap orang yang kuat dalam menjaga keutuhan perkawinan dalam rumah tangga. Sebab terjadinya perceraian yang dianggap sunnah juda terdapat dalam kondisi terjadinya perselisihan yang menyebabkan kerenggangan lainnya, demi menghilangkan keburukan yang terjadi. Sebab lainnya yang disunnahkan yaitu kemudharatan yang diderita oleh pihak istri dengan terus-menerus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya yang diakibatkan dengan rasa benci atau yang lainnya.⁹

Undang-Undang perkawinan Pasal 39 No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pihak pengadilan telah melakukan dan mencoba berbagai upaya dan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Para pihak yang berpekar dapat mengajukan perceraian tersebut dengan alasan tertentu yang dapat diterima, bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, prosedur dari perceraian di atur sesuai dengan peraturan perundangan itu sendiri.¹⁰

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., hlm. 321.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Linda Yulianti & Any Suryani Hamzah, Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 2, Issue 1, Februari 2022. hlm. 99.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) penyebab terjadinya perceraian diakui dalam Pasal 116 No 9 Tahun 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah yaitu; salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, berjudi dan sebagainya yang sangat sulit untuk disembuhkan, diantara salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya, selama perkawinan berlangsung salah satu pihak menerima hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu pihak menganiaya dengan berat atau melakukan tindak kejahatan lainnya yang membahayakan pihak lain, selain itu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri yang sah, kemudian di antara suami dan istri terjadinya perselisihan secara terus-menerus serta pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, suami melanggar taklik talak, salah satu pihak yang murtad sehingga mengakibatkan ketidak rukunan dalam berumah tangga.¹¹ Maka dapat disimpulkan dalam Pasal 116 bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati atau menjadikan pernikahan sebagai permainan.

Dalam perkara perceraian tentunya didasarkan dalam beberapa sebab yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho di antaranya :

Tabel 1.1 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

No	Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	
	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	Mahkamah Syar'iyah Jantho
1	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Meninggalkan Salah Satu Pihak
3	Dihukum Penjara	Dihukum Penjara
4	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
5	Ekonomi	Ekonomi
6	Cacat Badan	Cacat Badan

¹¹ Mirsa Yainahu, Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI), *Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 07, No. 1, Juni 2021. hlm. 12-13.

7	Murtad	Poligami
8	Mabuk	
9	Madat	
10	Judi	
11	Poligami	

Dan beberapa sebab perceraian yang terdapat didalam Kitab Al-Mabsuth dan Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab di antaranya :

1. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Didalam Kitab Al-Mabsuth Dan Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab

No	Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	
	Kitab Al-Mabsuth	Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab
1	Disebabkan Karena Marah	Disebabkan Karena Paksaan
2	Mudharat (keadaan berbahaya)	Disebabkan Karena Marah
3		Karena Adanya Pertengkaran
4		Istri Yang Tidak Menjaga Kehormatan Suaminya
5		<i>Illa'</i>

Realita yang terjadi pada saat ini berdasarkan perceraian banyak diajukan oleh istri dengan berbagai sebab-sebab yang terjadi dalam rumah tangga. Sama halnya yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang didominasi istri yang menggugat cerai.

2. Jumlah Data Perceraian Yang Diselesaikan Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Pada Tahun 2019-2021

No	Tahun	Diselesaikan		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	63	195	258
2	2020	58	135	193

3	2021	48	147	195
---	------	----	-----	-----

Di Tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyelesaikan 195 perkara untuk cerai gugat dan 63 perkara untuk cerai talak, jika dijumlahkan menjadi 258 kasus yang diselesaikan di Tahun 2019, di tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyelesaikan sebanyak 135 perkara untuk cerai gugat dan 58 perkara yang diselesaikan untuk cerai talak, jika dijumlahkan menjadi 193 kasus yang diselesaikan dan mengalami penurunan dari Tahun 2019, dan pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyelesaikan 147 perkara cerai gugat, dan menyelesaikan 48 perkara untuk cerai talak, dan dijumlahkan menjadi 195 kasus yang diselesaikan dan mengalami kenaikan dari Tahun 2020.¹²

3. Jumlah Data Perceraian Yang Diselesaikan Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2019-2020

No	Tahun	Diselesaikan		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	86	285	371
2	2020	80	235	315
3	2021	95	293	388

Sedangkan di Mahkamah Syariah Jantho mencatat sebanyak 285 perkara untuk cerai gugat dan 86 perkara untuk cerai talak yang diselesaikan, jika dijumlahkan menjadi 371 kasus yang diselesaikan pada Tahun 2019, pada tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Jantho menyelesaikan sebanyak 235 perkara untuk cerai gugat dan 80 untuk cerai talak, jika dijumlahkan menjadi 315 kasus yang diselesaikan dan mengalami penurunan dari Tahun 2019, dan di tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Jantho menyelesaikan 293 perkara untuk cerai gugat dan 95 perkara untuk cerai talak, dan jika dijumlahkan menjadi 388 kasus yang diselesaikan dan mengalami kenaikan dari Tahun 2019-2020.¹³ Dapat dilihat dalam Tabel di atas bahwa angka perceraian lebih banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

PEMBAHASAN

¹² <https://ms-meulaboh.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

¹³ <https://ms-jantho.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Secara bahasa perceraian diartikan dengan kata “pisah” dari kata dasar yaitu “cerai”. Sedangkan menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dalam pandangan *Fiqh*, perceraian dikenal dengan kata *Talaq* (طلاق) atau dengan kata *Furqah* (فرقه) yang sama-sama mengartikan melepaskan ikatan perkawinan. Kata *Talaq* (طلاق) dan *Furqah* (فرقه) diartikan secara umum dan khusus, dalam pengertian umum diartikan dengan perceraian dengan segala macam bentuk yang dijatuhkan oleh pihak suami, dan yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam pengertian khusus diartikan dengan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.¹⁴ Pada dasarnya prinsip dalam berumah tangga adalah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, maka antara suami dan istri harus saling menyayangi, menghormati dan saling mempercayai satu sama lain, tentu saja hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri tersebut dikarenakan tidak mudah untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang muncul dan menjadikan perceraian sebagai jalan keluar yang dipilih.¹⁵

Menurut A. Fuad Sa'id mendefinisikan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga yang dapat dipertahankan lagi atau disebabkan oleh hal lain, seperti istri yang mandul atau dari pihak suami, dan setelah diupayakannya perdamaian dengan melibatkan keluarga antara kedua belah pihak.¹⁶

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menerangkan tentang perceraian di antaranya yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَّاحًا جَيِّنًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu

¹⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet.2. (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020) hlm. 161.

¹⁵ Dewi Khurin I'n, dkk, Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkar Perspektif Hukum Islam, *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, Februari 2022. hlm. 20.

¹⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian...*, hlm.161.

perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab (33) : 49).¹⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengeluarkan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. At-Talaq (65) : 1).¹⁸

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih বেশি. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 232).¹⁹

Dari berbagai ketentuan yang terdapat di dalam beberapa ayat diatas, maka perceraian halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat di dalam Hadist sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْمَالَةَ

Artinya : “Dari Ibnu Umar radhiallaahu’anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan

¹⁷ QS. Al-Ahzab (33) : 49.

¹⁸ QS. At-Talaq (65) : 1.

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 232.

Ibnu Majah. Hadist ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya Hadist Mursal).²⁰

Dasar hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Perceraian diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menegaskan bahwa “putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam masyarakat perceraian karena kematian disebut dengan “cerai mati”, putusnya perceraian disebut dengan dua sebutan yaitu “cerai talak” dan “cerai gugat”, sedangkan perceraian yang putus karena pengadilan disebut dengan “cerai batal”.²¹

Selanjutnya dalam Pasal 39 menegaskan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah majelis hakim tidak berhasil dalam upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2. Cukup alasan dalam mengajukan perceraian karena pihak suami dan istri tidak dapat untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan yang sah.
3. Tatacara dari perceraian tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 40 menegaskan :

1. Gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara untuk mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.²²

Hakim yang menangani kasus perceraian mempunyai hak untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mempertahankan rumah tangga tersebut. Usaha perdamaian tersebut dapat dilakukan setiap kali sidang dilakukan (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Keharusan penyelesaian perceraian di pengadilan ini dikarenakan untuk mewujudkan suasana yang damai, tertib, aman dan sejahtera, sehingga hakim dalam menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkaranya berkemungkinan dapat kembali menyatukan keluarga tersebut.²³

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm.470.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.V. (Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2014) hlm.117.

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hlm. 148-149.

²³ Dahwadin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020. hlm. 95.

Walaupun perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, suami istri dapat melakukan perceraian apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak lagi hidup dengan rukun. Tetapi, perceraian tidak dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa alasan yang jelas, apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi maka dapat mengajukan perceraian dengan mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 113 bahwa perceraian dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.²⁴

Kemudian, dalam Pasal 114 menegaskan bahwa “Putusnya suatu perkawinan tersebut dikarenakan karena perceraian yang dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Selanjutnya, dalam Pasal 115 menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang tetap ingin mengajukan perceraian”.²⁵ Bagi pasangan yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang sah dapat mengajukan alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, seperti yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 116 karena perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar atau yang sangat susah untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak, meninggalkan yang lain dalam waktu dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak lain dan tanpa alasan yang jelas, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri secara terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan kerukunan dalam berumah tangga.

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, hlm. 149.

²⁵ *Ibid*

- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Salah satu pihak murtad atau peralihan agama sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁶

Dengan berbagai dasar hukum yang mengatur tentang perceraian, tetapi Undang-Undang perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian di karenakan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, sehingga mendatangkan kehidupan yang bahagia dan rukun dan berkomitmen untuk saling percaya, menghormati dan saling menyayangi satu sama dengan yang lainnya.²⁷ Sedangkan perceraian perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, dari perkawinan juga mengangkat derajat seorang istri (wanita) sehingga setaraf dengan martabat dan derajat seorang suami (pria).²⁸

Macam-Macam Talaq

Dalam pengertian umum *Talaq* (طلاق) diartikan dengan segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan yang ditetapkan oleh pengadilan, maupun perceraian yang jatuh karena sendirinya seperti meninggal salah satu dari suami atau istri. Tetapi, *Talaq* (طلاق) dalam artian khusus merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁹ Dalam kamus Bahasa Arab arti *Talaq* (طلاق) dari lafaz (طالق-يطلق-طالقا) yang berarti perceraian perempuan dari suaminya. Dalam istilah lain diartikan dengan cara sah untuk mengakhiri perkawinan. Walaupun dalam islam memperbolehkan perceraian, tetapi harus dilakukan dengan sebab atau alasan tertentu, tetapi hak tersebut hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan yang sangat mendesak.³⁰

Kedua, Talaq (طلاق) menjadi haram apabila istri dalam keadaan haid atau nifas. *Ketiga, Talaq* (طلاق) menjadi mubah apabila sang suami memerlukan hal tersebut, dengan alasan akhlak istri yang buruk dan hal tersebut bisa membawa bahaya bagi rumah tangganya, dengan tidak dapat mencapai tujuan untuk hidup rukun dalam kondisi ini tentu saja tidak dapat mempertahankan perkawinannya. *Keempat, Talaq* (طلاق) menjadi makruh apabila suami istri kehidupan rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja dan stabil tanpa adanya timbul kekhawatiran didalamnya, bahkan sebagian ulama berpendapat *Talaq*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ...*, hlm. 118.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Safrizal, Karimuddin, Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah, *Jurnal : Ilmiah al-Fiqrah*, Vol.1. No.2, Desember 2020. hlm.271.

³⁰ Sarpani, Elvi Soeradji, Talaq, Rujuk dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal : Transparansi Hukum*, 10 November. hlm.4.

(طلاق) seperti kondisi ini diharamkan. *Kelima, Talaq* (طلاق) menjadi sunnah apabila sangat dibutuhkan. Tentu saja dalam hal ini untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dari perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Maka dalam kondisi seperti ini menempatkan pihak istri dalam bahaya.³¹

Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dalam Terjemahan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab

Dalam terjemahan kitab Al-Mabsuth kata Syekh Imam Ajal Azzahid Syamsul A'immah dan Fakrul Islam, Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal Sarkhasi Rahimallahu ta'ala, *Talak* (طلاق) secara bahasa di ibaratkan dengan hilangnya ikatan. Kata *Talaq* (طلاق) diambil dari kata (الاطلاق) seperti kata orang laki-laki, aku talak untaku, aku talak tawananku, aku talak istriku, maka tiap-tiap itu dari kata idzlaq (الاطلاق).³² *Talak* (طلاق) diwajibkan pada syariat untuk terangkat pembebasan sehingga dengan sebab *Talak* (طلاق), jadilah perempuan itu tempat bagi nikah apabila sempurna bilangan *Talak* (طلاق) 3. Allah SWT berkata : “Maka perempuan tidak lagi halal baginya, hingga dia kawin lagi dengan orang lain.” Wajib hilang milik dengan i'tibar gugur kekuasaan ketika lalu iddah pada istri yang disetubuhi dan hilang iddah di saat tidak menggauli (setubuh) membayar ongkos (harga) ketika *Khulu'*.³³

Menjatuhkan *Talak* (طلاق) hukumnya boleh pada kebanyakan ulama, walaupun dalam keadaan marah. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan tidak boleh menjatuhkan *Talak* (طلاق) kecuali karena Mudharat.³⁴ Karena Nabi SAW berkata : Allah melaknat orang yang gemar melakukan *Talak* (طلاق). Dan kata Nabi SAW berkata : serimana perempuan melakukan *Khulu'* (خلع) terhadap suaminya daripada Nusyuz-Nusyuz maka Allah melaknatnya dan malaikat-malaikat dan sekalian manusia.

Ada juga riwayat pada laki-laki yang berkhulu' istrinya, karena pada *Talak* (طلاق) itu kufur nikmat. Maka bahwasanya nikah nikmat Allah atas hambanya. Allah SWT berkata : dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenis kamu sendiri.³⁵ Dan kata Allah : dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan yaitu wanita-wanita.³⁶ Dan kufur terhadap nikmat hukumnya haram,

³¹ *Ibid*

³² Al- Sarkhasi, *Al-Mabsuth* : Jilid VII, Dar Al-Fikri, Beirut-Lebanon, t.t. hlm. 2

³³ *Ibid...*, hlm. 3-5.

³⁴ *Ibid* ..., hlm. 6.

³⁵ *Ibid* ..., hlm. 7-9.

³⁶ *Ibid* ..., hlm. 14.

yaitu Rafak nikah yang disunatkan maka tidak halal melakukan *Talak* (طلاق) terkecuali karena darurat.³⁷

kemudian *Talak* (طلاق) ada dua macam yaitu *Talak Sunnah* dan *Talak Bid'ah*, *Sunnah* pada *Talak* (طلاق) seperti mentalak istrinya satu pada waktu *sunnah*. dan *Bid'ahnya* hingga lalu *iddah* seterusnya di ambil dari kata Ibrahim Karamullah. Bahwa sahabat Rasulullah SAW yang bagus jangan lebih pada *Talak* (طلاق) atas satu hingga lalu *iddah* dan bahwa ini terlebih baik disini mereka dari pada laki-laki mentalak istrinya 3 ketika tiap-tiap suci yang satu karena bahwa sesungguhnya di benci pada Agama. Akan tetapi melakukan itu boleh karena maksud lepas dari ikatan nikah. Berkata oleh Malik : Tidak aku ketahui akan mubah (boleh) dari pada *Talak* (طلاق) terkecuali satu.³⁸

Sedangkan dalam pembahasan Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menurut Asy Syirazi *Talak* (طلاق) hukumnya sah bagi suami yang baligh, berakal, dan yang bisa memilih. Tidak sah *Talak* (طلاق) apabila seorang tidak berstatus sebagai suami.³⁹ Jika seorang suami yang menjatuhkan *Talak* (طلاق) maka istrinya tersebut adalah pihak yang dijatuhkan *Talak* (طلاق). Jika wanita yang sudah banyak dijatuhkan *Talak* (طلاق) maka ia disebut wanita *Talak* (طلاق).⁴⁰ *Talak* (طلاق) adalah hak bagi suami atas istrinya, dasarnya terdapat dalam Al-qur'an, *Sunnah*, dan *ijmak*. Umar telah sepakat tentang bolehnya menjatuhkan *Talak* (طلاق) jika ini telah ditetapkan, maka *Talak* (طلاق) tidak dikatakan sah kecuali setelah adanya pernikahan.⁴¹

Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Sebab terjadinya perceraian disebabkan oleh adanya paksaan, jika seorang dipaksa untuk menjatuhkan *Talak* (طلاق), jika paksaan tersebut dilakukan berdasarkan penetapan hakim maka jatuh *Talak* (طلاق) tersebut.⁴² dalam hal ini jika dipaksa menjatuhkan *Talak* (طلاق) dan ia sudah berniat didalam hatinya sebagai pengikat atau niat dalam menjatuhkan *Talak* (طلاق), maka dalam pendapat ini terdapat dua pendapat ulama Fiqh Asy-Syafi'i, Pertama : jatuh *Talak* (طلاق) karena ia telah memiliki pilihan untuk menjatuhkan *Talak* (طلاق). Kedua : Tidak jatuh *Talak* (طلاق) karena hukum lafazh gugur karena adanya paksaan hingga yang tersisa tersebut hanyalah

³⁷ *Ibid* ..., hlm. 15.

³⁸ *Ibid*..., hlm. 16-18.

³⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Tahqid dan Ta'liq : Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan : Khulu' dan Talak. hal. 382.

⁴⁰ *Ibid*..., hlm. 390.

⁴¹ *Ibid*..., hlm. 394-395.

⁴² *Ibid*..., hlm. 407.

niat, karena niat semata tidak menjatuhkan *Talak* (طلاق).⁴³ Sebab yang lain dikarenakan dengan keadaan ridha, marah, sungguh-sungguh, dan bercanda. Sebagaimana dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جِدُهْنُ جِدٌّ، وَهَزْلُهْنُ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَةُ

Artinya : “Tiga perkara yang sungguh-sungguh teranggap sungguh-sungguh, dan bercandanya dianggap sungguh-sungguh : Nikah, Talak dan Rujuk”.⁴⁴

Sebab lainnya dikarenakan apabila terjadinya pertengkaran kemudian para hakim menjatuhkan *Talak* (طلاق), selanjutnya apabila seorang istri yang tidak menjaga kehormatannya maka mustahab hukumnya ia menjatuhkan *Talak* (طلاق) kepada istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan “Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata : Istriku tidak menolak tangan yang menyentuhnya, maka Rasulullah SAW bersabda : “Talaklah dia”.⁴⁵ Kemudian disebabkan karena *Illa'*, *Illa'* sah dilakukan apabila suami yang baligh, berakal dan mampu untuk berhubungan intim. apabila suami melakukan *Illa'* kepada istrinya dan ia tidak kembali kepada istrinya. Sebab *Illa'* merupakan suatu ucapan khusus yang berkenaan dengan dengan pernikahan, maka dari itu tidak sah apabila datangnya dari anak-anak dan orang gila, sebagaimana yang berlaku dengan *Talak* (طلاق).

Namun apabila *Illa'* itu datang dari orang yang tidak mampu berhubungan intim, maka ketidakmampuan tersebut dapat dihilangkan seperti sakit, atau disebabkan karena diasingkan, maka *Illa'* tersebut hukumnya sah. Tetapi, apabila disebabkan dengan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan seperti pria yang dikebiri dan impoten, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i berpendapat :

Pendapat pertama : *Illa'*nya sah, karena orang yang *Illa'*nya sah saat dia mampu berhubungan intim, maka *Illa'*nya juga sah saat dia tidak mampu melakukan hubungan intim disebabkan karena penyakit atau diasingkan.

Pendapat kedua : *Illa'*nya tidak sah, pendapat ini tedapat dalam Kitab Al-Umm, karena hal tersebut merupakan suatu sumpah untuk meninggalkan perkara yang tidak

⁴⁴ *Ibid...*, hlm. 410-411.

⁴⁵ *Ibid...*, hlm. 414.

mampu untuk dilakukan karena disebabkan suatu keadaan, maka disebut tidak sah, sama seperti dia bersumpah agar tidak naik ke langit.

Sebab tujuan *Illa'* adalah menahan dirinya untuk tidak berhubungan intim dengan cara bersumpah. Dengan demikian, tidak sah bagi orang yang tidak mampu berhubungan intim, karena akan tetap terhalang untuk melakukan hubungan intim tanpa bersumpah sekalipun. Tetapi, apabila seorang dalam keadaan sakit atau dalam pengasingan, atau dipenjarakan maka orang tersebut bisa melakukan hubungan intim ketika sakitnya telah sembuh atau masa pengasingan tersebut telah habis, maka *Illa'*nya dikatakan sah. Apabila suatu sebab dikarenakan seperti kebiri dan impoten maka sudah jelas tidak sah karena tidak bisa melakukan hubungan intim dalam keadaan bagaimanapun juga.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa dari kedua kitab di atas menjelaskan bagaimana sebab-sebab terjadinya perceraian dalam berbagai macam kondisi sehingga membenarkan untuk melakukan perceraian bagi kedua pasangan suami istri.

Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun 2019-2021

No	Penyebab Terjadinya Perceraian	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	167	141	157	465
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	59	30	7	96
3	Ekonomi	2	5	12	19
4	KDRT	2	6	3	11
5	Dihukum Penjara	3	2	3	8
6	Poligami	0	0	2	2

⁴⁶ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Tahqid dan Ta'liq : Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan : *Illa'*, *Zhihar*, *Li'an*, dan sumpah. Hlm. 92-94.

7	Madat	0	0	2	2
8	Murtad	0	2	0	2
9	Judi	0	0	1	1
10	Mabuk	0	0	1	1
11	Cacat Badan	0	0	1	1
					608

Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021

No	Penyebab Terjadinya Perceraian	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	298	264	334	896
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	96	68	38	202
3	Ekonomi	18	19	9	46
4	KDRT	2	10	0	12
5	Dihukum Penjara	2	5	0	7
6	Poligami	0	5	0	5
7	Cacat Badan	0	0	1	1
					1.169

Analisis Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Setelah melakukan wawancara bersama dengan ibu Evi Juismaidar S.H.I selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, keluhan yang menyebabkan banyaknya

perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dikarenakan oleh Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus, kemudian ibu Evi Juismaidar S.H.I mengatakan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam kasus perceraian adalah tergantung dengan kasus itu sendiri. Misalnya dalam kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dilihat dengan bagaimana cara menyakiti dari salah satu pihak tersebut, kemudian dilihat dengan bukti surat, dan saksi-saksi yang dihadirkan, kemudian baru Hakim melihat persamaan antara keluhan dari pemohon dan para saksi yang dihadirkan, apakah sesuai dengan dengan kenyataan yang dialami ataupun tidak, tetapi apabila bukti seperti curhat baik dilakukan bercerita kepada tetangga ataupun keluarga lainnya maka untuk curhatnya itu tidak dapat dijadikan sebagai saksi.

Namun dalam kasus Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus menurut wawancara bersama ibu Evi Juismaidar S.H.I selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ada sebab lainnya kemudian timbulah Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus tersebut, pemohon yang mengurus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memberikan kesaksian sebab lainnya yang timbul dalam Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah seperti beda dalam berpendapat, cara mendidik anak, terjadinya perselingkuhan, dan kecurigaan yang akhirnya memuncaknya sikap emosional. Jika dilihat dalam sebab lainnya dalam Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus maka sebab itu tidak ada dalam Undang-Undang, tetapi dalam kasus perceraian harus cukup alasan untuk melakukannya. Perbedaan dalam pertimbangan Hakim tentunya pasti ada dan itu semua dilihat tergantung dengan kasusnya.⁴⁷

Kemudian dalam wawancara bersama dengan ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho juga memberikan pernyataan bahwa banyaknya angka perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah dikarenakan dengan Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus, tetapi dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh maka angka perceraian lebih banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Dalam pertimbangan tersebut ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. menjelaskan bahwa pertimbangan dilakukan juga dilihat tergantung dengan kasus itu sendiri. dalam kasus Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus tersebut sebab yang terjadi didalamnya ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. menjelaskan bahwa terjadi dengan beberapa faktor di antaranya dikarenakan dari kesiapan pasangan tersebut yang menikah tidak memahami kewajiban atau

⁴⁷ Evi Juismaidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2023

dikarenakan salah paham yang menjadi akar masalah seperti nafkah secara materi ataupun batin.

Kemudian Heti Kurnaini S.Sy., M.H. selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho juga menjelaskan sebab lainnya yang menjadi Perselisihan dan Pertengkaran tersebut dikarenakan beselisih paham dengan tempat tinggal, kebanyakan dari yang kita ketahui setelah menikah pasangan yang sudah menjadi suami istri tinggal di rumah pihak istri, tetapi ada beberapa yang tinggal di rumah pihak suami, yang seharusnya tinggal pisah antara menantu dan mertua, inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus. Sebab lainnya dikarenakan perselingkuhan, ekonomi, mabuk, madat, judi dan berbagai sebab lainnya yang berujung kepada Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus. Tetapi yang menjadi poin utama adalah apabila suami istri paham akan hak dan kewajibann bersama maka hal yang disebutkan diatas tidak akan mengalami Perselisihan dan Pertengkaran.⁴⁸

Kesimpulan yang disampaikan oleh ibu Evi Juismaidar S.H.I dan ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. selaku Hakim dari kedua Mahkamah tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim apabila untuk mengajukan perceraian tersebut dilihat dalam Pasal 39 No. 1 Tahun 1974 :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tatacara pereraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan itu sendiri.

Kemudian dalam pernyataan sebab terjadinya perceraian para Hakim melihat dari Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai panduan Hakim dalam menemukan fakta yang meliputi :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁴⁸ Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2023

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam penjelasan lebih lanjut Hakim menjelaskan bahwa dalam Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga disesuaikan dengan kasusnya. Jika dalam poin a, b, dan f, Hakim membutuhkan dibantu dengan keterangan beberapa saksi-saksi dari pihak yang bersangkutan. Dan dalam kesemua poin di atas saling berkaitan dalam sebab perceraian tersebut. Misalkan dalam poin b menjelaskan sebab terjadinya perceraian terjadi karena meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut, maka poin b tidak bisa dipakai dalam poin f karena tidak adanya perselisihan yang terjadi didalamnya. Dalam penjelasan lain Hakim menjelaskan bahwa jika sebab yang terjadi sesuai dengan poin c salah pihak yang dipenjara selama 5 tahun maka hakim memutuskan tidak perlu keterangan saksi yang bersangkutan tetapi cukup melampirkan salinan putusan penjara tersebut, tetapi jika dihukum penjara dibawah dari 5 tahun kebawah maka Hakim tidak dapat mengabulkan perceraian tersebut. Dalam penjelasan kedua Hakim dalam kasus perceraian tersebut dalam pertimbangan mengabulkan perceraian para Hakim Wajib membantah dengan Dalil Al-Qur'an dan Sunnah, menguatkan perbuatan itu bahwa tidak dibenarkan dalam Agama Islam.

Bagi para Hakim SEMA juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mengabulkan perceraian, SEMA No. 4 Tahun 2014 menjelaskan Gugatan Perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).⁴⁹

Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 terbaru lebih memperinci dan terhadap perkara perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih secara terus-menerus atau pisah rumah selama 6 bulan. Tetapi dalam melihat sebab terjadinya perceraian Hakim lebih mempertimbangkan didalam Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan, dalam SEMA paling tidak meyakinkan Hakim atau memudahkan Hakim untuk mengabulkan perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan dengan sebab Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus, Kawin Paksa, Murtad, dan Ekonomi. Tetapi dalam pengajuan kasus perceraian tidak semua masyarakat mengalami sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, dalam Tahun 2019-2021 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mencatat penyebab terbanyak dalam kasus perceraian adalah dikarenakan dengan sebab Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Ekonomi, KDRT, Dihukum Penjara, Poligami, Mabuk, Madat, dan Judi. Dari kesemua sebab tersebut adanya kenaikan dan penurunan angka perceraian dari antara Tahun 2019-2020. Sedangkan dalam kitab Al-Mabsuth perceraian disebabkan karena Marah dan karena

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*, hlm. 153.

keadaan yang berbahaya (Mudharat) dan dalam Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab perceraian disebabkan karena Paksaan, Marah, Pertengkaran, Istri yang tidak menjaga kehormatan suami, dan *Illa'*.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan kasus perceraian dilihat dengan keadaan yang dialami oleh pasangan suami tersebut, misalkan suami istri telah menikah 5 Tahun, kemudian di Tahun ke 3 pasangan tersebut berselisih satu sama lain kemudian di mediasi oleh pihak keluarga sehingga kembali menjalani kehidupan berumah tangga, kemudian di tahun ke 5 tersebut kembali mengalami masalah dalam rumah tangganya maka itu tidak di maksudkan ke dalam sebab Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus karena mereka telah di mediasi oleh pihak keluarga, tetapi Hakim memutuskan sebab yang terjadinya perceraian didalamnya mengarah kepada masalah terakhir didalamnya misalkan di karenakan oleh sebab Ekonomi, dan sebagai panduan Hakim dalam menemukan fakta sehingga dapat mengabulkan kasus perceraian maka dilihat dari Pasal 39 No. 1 Tahun 1974, Pasal 116 KHI, SEMA No. 4 Tahun 2014, kemudian SEMA terbaru No. 1 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet.2. (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020)
- Akbar Muhammad AlHadi, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.
- Al- Sarkhasi, *Al-Mabsuth* : Jilid VII, Dar Al-Fikri, Beirut-Lebanon, t.t.
- Al-Asqalani Hajar Ibnu , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerjemah : Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Darul Kutub Islamiyah, Cet.1. (Jakarta: Gema Insani 2013)
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- Auliyak Satul Waro, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Az Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Cet.1. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

- Borotan Amrin, Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Di Talaq Ba'in Oleh Suami Yang Sakit Keras, *Jurnal Hukumah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Ed. 1-6. (Jakarta : Rajawali, 2008)
- Dahwadin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.
- Dewi Khurin I'n, dkk; Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam, *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, Februari 2022.
- Edi Sarwo Rosi Fandi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cet.1. (Yogyakarta : LeutikaPno, 2016)
- Evi Juismaidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2023
- Fitrah Syawal Andi, *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang Analisis Putusan Perkara No : 424/Pdt.G/2019/PA.Prg*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020.
- Hanafi Agustin, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Cet. 1. (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2013)
- Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2023.
- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Tahqid dan Ta'liq : Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan : Khulu' dan Talak.
- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Tahqid dan Ta'liq : Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan : Illa', Zhihar, Li'an, dan sumpah.
- Julianto, dkk, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018)
- Kharlie Tholabi Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3. (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta : Prenadamedia Group. 2016)
- Misran, Misran, Aulil Amri, and Nur Fatin Adila Binti Idereh. 2023. "Determination Of Child Care Rights Between Biological Parents And Adopting Parents". *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3 (2), 210-34. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i2.2750>.

- Monok Billy, dkk; Analisis Common Size Statement pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado Kota, *Jurnal Administrasi*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2018.
- Mubarok Husni, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Bawah Tangan Di Masyarakat Nelayan Studi Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Muhamad Mas'ud, dkk, Pendapat Al-Syafi'i Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah, *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 16. No. 2, Juli-Desember 2022.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.V. (Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2014)
- Muhammad Hifni, Yuli Astuti, Iddah Bagi Wanita Khulu' Dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, Vol. 3. No 1. Januari 2023.
- Nuzul Andi, *Hukum Perdata Dalam Berbagai Aspek Perkembangannya*, Cet. 1. (Yogyakarta: Total Media, 2010)
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet.1. (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018)
- Rusdiana, *Bahan Ajar Filsafat Ilmu*, Cet.1. (Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018) Hal.150
- Sa'adah Mazro'atus, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, Cet. 1. (Lamongan-Jawa Timur : Academi Publication) 2022.
- Saleh Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Ed. 1-1. (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)
- Saputra Febry, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri dan Anaknya Studi Putusan 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sarpani, Elvi Soeradji, Talaq, Rujuk dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal : Transparansi Hukum*, 10 November 2020.
- Sunandar Nandang, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori Dan Praktik*, Cet. 1. (Bandung : Nuansa Cendikia, 2020)

- Syafaruddin Susanti, *Faktor Penyebab Perceraian periode 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Syaifuddin Irfan, Keabsahan Talaq Melalui Media Sosial Melalui Perspektif Hukum Islam, *Jurnal : hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020.
- Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet.3. (Jakarta : Rajawali, 2013)
- Veronica Nabila, dkk; Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak, *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, Pendidikan IPS STKIP Al-Maksum, Vol. 3, No. 1, April 2022.
- Yainahu Mirsa, Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI), *Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 07, No. 1, Juni 2021.
- Yulianti Linda & Hamzah Suryani Any, Efektifitas, Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 2, Issue 1, Februari 2022.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- <https://ms-meulaboh.go.id>
- <https://ms-jantho.go.id>
- <http://kbbi.web.id>
- <https://al-quran-sunnah.com>